

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil

Menurut bahasa bagi hasil ikut bentuk *mufaa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan huruf *ra'* berharakat *fathah* tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong.⁵⁵

Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama. *Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka.⁵⁶

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* kaum muslimin tidak ada perselisihan bahwa *qiradh* itu boleh. Pertama bahwa *qiradh* ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. Mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari

⁵⁵ Al Bassam, Abdullah bin Abdurahman, *Sarah Baluq hul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 21

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, sepertiga, seperempat, atau separuh.⁵⁷

Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁵⁸

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan social dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, system bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts*. Dalam fiqih Islam, selain dikenal *natural uncertainty contract* juga dikenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik *Islamic Banking*. Namun sebaliknya, praktik *Islamic Banking* belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa,

⁵⁷ Imam Ghazali Said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta : Pustaka Amami, 2002), Cet Ke-2, h. 105

⁵⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 117

⁵⁹ *Ibid.*

dan peminjaman. Dengan demikian, *Islamic Banking* memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.⁶⁰

Bagi hasil dalam sistem syariah merupakan ciri khusus pada ekonomi Islam, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha tertentu terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁶¹

Bagi hasil sering disebut juga dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. dalam *Kamus Ekonomi* diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁶² Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁶³

Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam produksi barang dan jasa. Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat bervariasi berdasarkan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wiyono Slamet dan Maulamin Taufan, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 51

⁶² Tumpal Rumapea dan Posman Laloho, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), h. 537

⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profit dan *loss* atau *revenue*. Yang menjadi issue utama dalam pemilihan tersebut adalah pengakuan atas biaya-biaya yang muncul pada proses usaha ketika standardisasi akunting akan menjadi salah satu pertimbangan utama.⁶⁴

B. Dasar-dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Bagi Hasil Usaha

1. Dasar-dasar Hukum Bagi Hasil Usaha

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktifitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terandung dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi baik individu, masyarakat, maupun pemerintah dalam aktifitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur Islam, dapat di kemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu *Al-qur'an*, *Sunnah* dan *Ijma'*.⁶⁵

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-quran sendiri adalah kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga

⁶⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

⁶⁵ Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai undang-undang yang di jadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.⁶⁶

Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik social maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan.⁶⁷

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di dalam Al-quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi. Firman Allah dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

b. As-Sunnah

Menurut istilah syara' assunnah adalah suatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau *taqrir* (persetujuan), assunnah qauliyah (sunnah ucapan) adalah hadis-hadis

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (terjemahan), Masdar Helmi dari judul asli *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Gema Insani Press, 1997), h. 17

⁶⁷ *Ibid.*

Rasulullah SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan.⁶⁸

Salah satu bukti kehujjahan assunnah atau hadis adalah :

ان راسو الله صلى الله عليه وسلم قل : من سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها بعده لا يئض ذلك من اجور هم شئل, ومن سنة سيئة كان هليه وزرها ووزر من عمل بها لا يئض ذاك من اوزرهم شيا (رواه مسلم وابن ما جه والدارمي)

Artinya : “Bahwa Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala-Nya dan juga pahala-Nya orang yang mengamalkan sesudahnya, yang demikian itu tidak mengurangi pahala sedikitpun. Dan siapa yang merintis jalan yang tidak lurus, ia akan menerima dosanya, dan juga dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikitpun”. (HR. Muslim, Ibnu Majah dan Al-Darami)⁶⁹

Ditinjau dari kehujjahan dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan assunnah dengan Al-quran adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-quran, yakni sebagai rujukan para mujtahid dalam menentukan hukum jika memang tidak terdapat dalam Al-quran, sehingga Al-quran merupakan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika di dalam Al-quran tidak dijumpai, maka harus kembali kepada sunnah. Dan apabila di dalam sunnah terdapat atau dijumpai hukum yang pasti, maka assunnah di ikuti.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf. *Op.cit.* h.37

⁶⁹ Nawir Muslim, *Ulumul Hadis* (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 1998), h. 39

⁷⁰ *Ibid.*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.⁷¹

Maka dari itu, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka disebut hukum ijma' di anggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Dari defenisi di atas hanya di katakana setelah Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syari'ah Islam.

Bukti kehujjahan ijma' adalah firman Allah SWT :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)

Artinya : *“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”*

2. Prinsip-prinsip Bagi Hasil Usaha

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau

⁷¹ Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.* h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana hubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan social. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-quran. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama, konsekuensinya terdapat dari prinsip-prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi.⁷²

⁷² Muhammad Asraf Dawwabab, *Memahami Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian.⁷³

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hal masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, ahadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan

⁷³ *Ibid.*, h.33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁷⁴ Dan Allah SWT juga tidak suka pada umatnya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-quran surat Al-a'raaf ayat 31 yang berbunyi :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Artinya : *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

C. Macam-macam Bagi Hasil dalam Islam

Adapun macam-macam bagi hasil usaha dalam Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut :

1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁷⁵

⁷⁴ Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta : CV. Rajawali Press, 1987), h. 66

⁷⁵ Syafi'I Antonio. *Op.cit.* h. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayai sejumlah modal untuk dikelola dengan suatu perjanjian di awal.⁷⁶

3. Mukhabaroh

Mukhabaroh adalah mempekerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah tertentu (setengah, sepertiga, seperempat) dari penghasilan pertaniannya kelak, serta bibit dari yang mengerjakan tanah (penggarap/amil).⁷⁷

Hakikat *mukhabaroh* adalah parohan sawah atau ladang (seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang sedangkan benihnya dari yang mengerjakan). Dalam hubungan ini H. Moh. Anwar menegaskan *muzaroh* seperti *mukhabaroh*, hanya bibit dari yang punya tanah.⁷⁸

4. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁷⁹

Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan *Mukhabaroh*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), h. 461

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzara'ah: benih dari pemilik tanah

mukhabaroh : benih dari penggarap.⁸⁰

Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabaroh* terjadi khilafiyah di kalangan ulama, yaitu sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi melarang.⁸¹

5. *Musaqah*

Musaqah dalam arti bahasa adalah pemeliharaan tanaman.⁸²

Menurut istilah, pengertian *musaqah* menurut *syara'* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.⁸³

Dalam redaksi yang lain *musaqah* adalah memberikan pepohonan kepada orang yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil buahnya, yang mana bibitnya berasal dari pemilik lahan.⁸⁴

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman, pemeliharaan dan bibitnya berasal dari pemilik kebun. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁸⁵

Musaqah adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ahmad Ifham Sholihin, *Kamus Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2010), h.

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 404

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.⁸⁶

Akad ini diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tetapi tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun, tetapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil negara pun bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur.⁸⁷

Secara sederhana *musaqah* diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterima oleh penggarap dalam *musaqah* adalah berupa hasil dari penjualan gambir tersebut, sedangkan dalam pengupahan tukang kebun sudah dipastikan berapa upah yang diterima setelah bekerja.⁸⁸

Secara etimologi *musaqah* berarti transaksi dalam pengaliran. Sedangkan secara terminologis, *musaqah* adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapat bagian dari hasil kebun itu.⁸⁹

Menurut para ahli fikih *musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang

⁸⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 300

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 243

⁸⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁹⁰

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu *musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.⁹¹

Musaqah juga didefenisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafi'iyah mendefenisikan *musaqah* adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.⁹²

Menurut ulama Abdurrahman al-Jazili *musaqah* adalah akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.⁹³

Ulama Malikiyah sebagaimana yang di kutip oleh Hendri Suhendri dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, mendefenisikan *musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah. Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam :

⁹⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 476

⁹¹ Syafi'i Jafri, *Lot.cit*

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, *Lot.cit*

⁹³ Hendri Suhendri, *Loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jadi.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan *qatsha'ah*.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermamfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang di tanam di halaman rumah dan tempat lainnya.⁹⁴

Kewajiban penggarap harus melakukan segala perbuatan yang menjadikan pohon-pohon itu lebih baik. Misalnya, melakukan penanaman, penyiraman, menghilangkan berbagai bahaya bagi batang dan buah berupa ranting-ranting pohon lain, membantu penyerbukan pada tanaman korma, penjemuran buah, perbaikan saluran air, dan membagi airnya kepada semua pohon yang ada.⁹⁵

Pemilik pohon hendaknya melakukan hal-hal untuk menjaga pokok yakni pohon seperti penggalian sumur, membangun pagar memperbanyak air

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Syaikh Shahih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Bekasi : PT Darul Falah, 2013), h. 628

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sumur, dan lain sebagainya. Pemilik hendaknya juga berupaya mencari zat-zat yang bias memperkokoh batang, seperti pupuk, dan lain sebagainya.⁹⁶

Menurut Imam Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Ru'fah Abdullah dalam bukunya, yang berjudul *Fikih Muamalah* kewajiban penggarap adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintis batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (incident), seperti membangun pematang, menggali sungai, dan mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).⁹⁷

Sebagaimana diwajibkan semua perkara-perkara ini ke atas pemilik demikian pula diwajibkan ke atasnya segala macam alat-alat yang diperlukan untuk bekerja, seperti kapak, cangkul, sudip, alat penarik air, dan dipastikan bahwa pemilik akan mengadakan binatang yang memutarakan tempat air itu, semua ini yang shahih ditanggung oleh pemilik, begitu pula wajib atas pemilik menanggung setiap alat-alat dan jentera yang rusak dalam masa bekerja.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 152

⁹⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : CV. Bina Iman, 1994), h. 693

Sunnah dalam *musaqah*, pemilik kebun boleh menentukan syarat tertentu bagi pengolah atau perawat kebun, seperti membuat pagar pembatas, mengeluarkan mata air, membuat kolam di sekitar kebun untuk tempat minum, merawat pohon, memotong pelepah daun atau memetik buah. Semua kegiatan ini dan pekerjaan sejenis, bagi pengolah atau perawat akan memperoleh separuh kompensasi dari buah tersebut atau kurang lebih separuh, jika kedua belah pihak sepakat. Kecuali pemilik harta dari awal tidak mensyaratkan kegiatan pengolahan harta kepada pengolah atau perawat, seperti penggalian sumur atau sumber air atau kegiatan bercocok tanam, atau pengelola mendatangkan sendiri benih, atau pengadaan sendiri kolam air yang kebutuhan belanjanya mekan biaya besar.⁹⁹

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *musaqah* adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.

D. Dasar Hukum Musaqah

Ulama fikih sepakat, bahwa tanaman yang diakadkan dalam *musaqah* adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadist Rasulullah :

⁹⁹ Imam Malik Bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِرٍ - قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb redaksi ini adalah milik Zuhair. Menceritakan kepada kami, keduanya berkata : Yahya ia adalah Ibnu Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil panen yang diperoleh dari tanah tersebut, yang berupa buah-buahan atau tanaman.¹⁰⁰

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma'* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bias bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya¹⁰¹

Hukum *musaqah* shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqah* shahih adalah sebagai berikut :
 - a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
 - b. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.

¹⁰⁰ Abi Hasan Nurdin Muhammad Bin Abdul Hadi Sandi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : DAR-al-KOTOB al-ILMIYAH, 1998), h. 95

¹⁰¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
 - d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
 - e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
 - f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
 - g. Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.¹⁰²
2. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarap :
 - a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
 - b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
 - c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garap, dan lain-lain.
 3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala

¹⁰² Rahmad Safe'I, *Op.cit*, h. 216

pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.¹⁰³

Diantara hukum-hukum *musaqah* seperti yang dikemukakan oleh Al-Jazili :

1. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad *Musaqah*, jadi *musaqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.
2. Bagian yang berhak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut *gharar* (ketidakjelaan) yang diharamkan.
3. Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon lainnya agar subur menurut tradisi yang berlaku dalam *musaqah*.
4. Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.

¹⁰³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Musaqah* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepertiga dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.
6. Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.
7. Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musaqah*, jika penggarap kabur setelah buah memasuki usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.
8. Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *musaqah*, akad *musaqah* batal.¹⁰⁴

E. Syarat-syarat *Musaqah*

Syarat-syarat *musaqah* ialah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).

¹⁰⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti.

Menurut Mazhab Syafi’I kebun yang menjadi objek perjanjian adalah anggur dan kurma saja, karena kedua macam tanaman tersebut yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah. Berbeda dengan Mazhab Hanbali bahwa semua macam tanaman yang dapat dimakan buahnya dapat dijadikan objek perjanjian.

3. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
4. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengolah dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
5. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian, tertulis atau lisan.¹⁰⁵

Syarat-syarat benda yang akan diadakan adalah :

1. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
2. Lama perjanjian itu harus jelas.
3. Perjanjian *musaqah* hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
4. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad

¹⁰⁵ Hasan, M. Ali, *Op.cit*, h. 282

itu apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).¹⁰⁶

Syarat-syarat *musaqah* sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzara'ah*, hanya saja pada *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik buah, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam *muzara'ah* dan dapat diterapkan dalam *musaqah* adalah :

1. Ahli dalam akad.
2. Menjelaskan bagian penggarap.
3. Membebaskan pemilik dari pohon.
4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
5. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.¹⁰⁷

F. Rukun *Musaqah*

Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya adalah ijab Kabul dan segala bentuknya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.¹⁰⁸

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut :

1. Dua orang yang akad (*al-aqidani*)

Al-aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Rachmad Syafe'i, *Op.cit*, h. 214

¹⁰⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek *Musaqah*

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

3. Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

4. Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.

5. Shighat

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad *musaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.¹⁰⁹

Rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima, yaitu sebagai berikut :

1. Shighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun) seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.¹¹⁰

Dalam referensi lain menyebutkan rukun *musaqah* adalah sebagai berikut :

1. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
2. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang bebuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.¹¹¹

¹¹⁰ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 148

Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut para ulama *fiqh*, akad *musaqah* berakhir apabila :

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.¹¹²

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik kebun yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikan.¹¹³

Akan tetapi, ulama malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabillah akad *musaqah* sama dengan akad *muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan

¹¹¹ <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-musaqah/>

¹¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Loc.cit*, h. 112

¹¹³ *Ibid.*

setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.¹¹⁴

H. Perbedaan *musaqah* dan *muzara'ah*

Perbedaan antara *musaqah* dan *muzaraah* menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sama dengan *muzara'ah*, kecuali empat perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam *musaqah* ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzara'ah* ia tidak boleh dipaksa.
2. Jika waktu *musaqah* habis, akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *muzara'ah* jika waktu habis pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.
3. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap diberi upah, sedangkan dalam *muzara'ah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Rahmat Safe'i, *Op.cit*, h. 213